

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan, wawancara, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan.

1. Faktor Yuridis Normatif yang mendasari kurangnya penanaman di Provinsi Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Peraturan yang antinomi mengenai hak tanah ulayat merupakan faktor yuridis kurangnya penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Investasi yang membutuhkan penggunaan lahan tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menyediakan lahanya bagi para investor dan megakibatkan calon investor merasa tidak memiliki kenyamanan dalam berinvestasi lalu dapat berakibat pada pendapatan asli daerah. Disamping untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan peluang yang ada perusahaan datang kesuatu daerah juga memiliki misi untuk membangun. Tidak ada perusahaan yang datang kesuatu tempat untuk berkonflik dengan masyarakat.

b. Secara Umum Peraturan yang ada saat ini kurang mendukung, namun Gubernur Provinsi Sumatera Barat berusaha menjembatani masalah tersebut melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur mengenai hak ulayat. Di sisi lain, pelaksanaan pendaftaran tanah bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sedangkan kantor pertanahan tidak memiliki peraturan untuk mewujudkan pendaftaran tanah ulayat.

2. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama .

B. Saran

1. Kedepanya diperlukan koordinasi bagi pemerintah daerah, badan pertanahan, dan badan koordinasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat, agar terjadi kepastian baik bagi para penanam modal dan masyarakat adat di daerah tersebut guna terjadinya peningkatan investasi. Guna menciptakan mekanisme penggunaan tanah ulayat bagi kegiatan penanaman modal bagi Provinsi lain di Indonesia yang lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi para investor dan masyarakat, perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang lebih memberikan dukungan bagi investasi sekaligus

membawa kesejahteraan rakyat. Instrumen hukum ini sebaiknya mengatur secara rinci hal – hal yang berkaitan dengan syarat – syarat penggunaan lahan, jangka waktu, peralihan lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

2. Seharusnya pola pelayanan terpadu satu pintu terintegrasi di dalam satu tempat atau gedung dimana instansi atau SKPD yang terkait berada di satu gedung. Melalui perwakilannya yang sudah diberikan kewenangan untuk menandatangani dan mengeluarkan suatu perizinan, di BKPM provinsi Sumatera Barat dalam hal pengurusan izin sektor tidak hanya sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari perizinan sektor tersebut.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih digalakkan oleh perusahaan, agar masyarakat tahu tentang adanya kewajiban tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dirugikan oleh adanya kegiatan penanaman modal di sekitar mereka. Disamping itu ketersediaan Sumber daya manusia yang terlatih, profesional perlu untuk diperhatikan. Manajemen pengembangan sumber daya manusia di dalamnya perlu mendapatkan perhatian yang baik demi kelancaran dan menghadapi kemungkinan masalah penanaman modal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Ed.

Rev. Cet. 4. 2010

Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta. 2004

Acemoglu D., S. Johnson, dan S. Robinson. “*institution as the Fundamental Cause of Long – run Growth*”. In P. Aghion and S. Durlauf, (eds).

Handbook of Economic Growth, Volume 1, Part A, Elsevier. 2005

Amiruddin, dkk.. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.2004.

Chibba, M.. “*Governance and Development, the Current Role of Theory, Policy and Practice*”. *World Economics*, Vol 10. No. 2. 2009:

Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum di Indonesia* (analisis Ekonomi, Politik), PT.Indeks, Jakarta, 2008.

Friedman. M. M. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Rineka Cipta. Jakarta. 1998

Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010..

Jonker Sihombing. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung. 2009.

Knack, S. Dan P. Keefer. *Institution and economic Performance: Cross – Country Tests Using Alternative Institutional Measures*. Economics and Politics. 1995

- Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. (Cetakan ketiga). Gaya Media Pratama. Jakarta. 1995
- Marwan. M & Jimmy. P. *Kamus hukum*. Reality Publisher. Cetakan I. Surabaya. 2009.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi . Yogyakarta. 2002
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2011
- North. D.C. *Structure and Change in Economic History*. New York. W.W Norton. 1981.
- North, D.C. *institution, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press. U.K. 1990.
- Rustanto. *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*. Kuwais. Jakarta. 2012.
- Ridwan H.R.. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006.
- Sebayang, D dan H, Kuncoro. *"The Role of Bussiness Development Service in Development Small Medium Enterprise Center in Order to Build a*

Regional Economic Partnership". Faculty of Economic and Business.
Universitas Brawijaya. Malang. 2011

Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika.
2007.

Weiss, T.G. "*Governance, Good Governance, and Global Governance :
Conceptual and Actual Challenges*". Routledge. New York. 2005

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu
penanaman modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota.

WEBSITE

www.antarasumbar.com

www.bkpm.go.id

www.irwanprayitno.com

www.sumbarprov.go.id

www.riaupos.com

www.batam.go.id

www.economy.okezone.com

www.spi.or.id